

SOSIALISASI PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK MEREK DAGANG BAGI UMKM DI DESA SUNGAI LUAR, KEC. BATANG TUAKA, KAB. INDRAGIRI HILIR-RIAU

Siti Wardah^{1*}, Rinanda Patra Mei Tanjung², Sri Wahyuni³

^{1,2,3}Universitas Islam Indragiri

*E-mail: sitiwardahst@yahoo.co.id

ABSTRAK

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), begitu sering disebut, memainkan beberapa peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, banyak UMKM yang tidak memahami hak merek dalam hasil produksinya. Pendaftaran merek merupakan masalah bisnis yang penting, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa sungai luar, kec. Batang tuaka, kab. Indragiri hilir, riau. Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya. Selain itu, pendaftaran merek juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan pengabdian ini adalah mengadakan sosialisasi pentingnya pendaftaran hak merek dagang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa sungai luar. Dari hasil sosialisasi pengabdian masyarakat ini kepada UMKM bahwa UMKM antusias untuk mendaftarkan merek dagang mereka agar terhindar dari penggunaan oleh merek dagang lainnya.

Kata kunci: Analisa, Perlindungan Hukum, Hak Merek Dagang, UMKM, Perekonomian

SOCIALIZATION OF THE IMPORTANCE OF TRADEMARK RIGHTS REGISTRATION FOR MSMEs IN SUNGAI LUAR VILLAGE

ABSTRACT

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs), as they call them, play several essential roles in economic growth. However, many MSMEs need to understand brand rights in their production. Trademark registration is a critical business issue, especially for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Sungai Luar Village, Kec. Batang Tuaka, district. Indragiri downstream, Riau. Trademark registration provides legal protection for business owners to prevent other parties from using their mark. In addition, trademark registration also increases consumer confidence in the products sold out. Based on this, this service aims to socialize the importance of registering trademark rights for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Sungai Outer Village. From the results of this socialization of community service to MSMEs that MSMEs are enthusiastic about registering their trademarks to avoid being used by other trademarks.

Keywords: Analysis, Legal Protection, Trademark Rights, UMKM, Economy

PENDAHULUAN

Desa Sungai Luar yang memiliki luas \pm 69 km² ini dulunya penuh dengan semak belukar, namun demikian mereka tetap merintis sehingga berhasil mengembangkan kawasan ini menjadi perkebunan atau persawahan dan tempat untuk penduduk untuk tumbuh dan hidup, terutama untuk keluarga mereka, pada waktu itu mereka menamai daerah ini dengan Sungai Luar dan terus berkembang hingga anak cucu mereka, akhirnya daerah itu diperluas pada tahun 1940-an. Sejak itu, desa tersebut disebut Desa Sungai Luar hingga saat ini. Desa Sungai Luar dibangun pada tahun 1930-an disebut Sungai Luar karena berasal dari sungai kecil dan dasar sungainya terdiri dari beberapa perintis. Saat itu, sekelompok orang berkumpul untuk menggali/membuka parit di Desa Sebatu, Tanjung Siantartasik Raya, Rawa Sungai, Simpang Jaya. Batas Desa Sungai Luar adalah sebelah utara Desa Sungai Dusun, sebelah selatan Desa Sungai Bering, sebelah barat Desa Simpang Jaya dan sebelah timur Desa Sungai Dusun. Perumahan 350 ha, pertanian/perkebunan 6.538,5 ha, kebun harta desa 4 ha, perkantoran 0,25 ha, sekolah 1 ha, jalan raya 5 ha dan lapangan bola voli 1 ha. Terdapat 1.094 KK di Desa Sungai Luar. Termasuk 1977 pria dan 1943 wanita. Jadi jumlah penduduk desa Sungai Luar adalah 3.920 jiwa.

Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka banyak pelaku UMKM yang membuat aneka makanan berupa makanan ringan seperti udang, sagu, tepung terigu, udang amplang dan gula merah di rumah. Beberapa orang menjadi pengrajin untuk mengeksport pelepah nipah. Makanan khas Desa Sungai Luar juga cukup terkenal di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Udang Amlang, Kerupuk Sagu dan Kerupuk Tepung, dan sangat diminati oleh masyarakat dan sebagian besar penduduk Desa Sungai Luar selain sebagai sumber mata pencaharian. Nelayan membuat Kerupuk Sagu, Kerupuk Tepung, Amplang Udang, dan Pengrajin Lidi Pohon Nipah. UMKM di desa Sungai Luar memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di desanya. UMKM, yaitu UMKM memiliki beberapa tugas penting dalam perekonomian. Merangsang dinamisme ekonomi merupakan salah satu tugas terpenting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berkat fleksibilitas dan keahliannya, UMKM dapat dirancang untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan besar. Di antara sekian banyak UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, beberapa dapat tumbuh secara signifikan berkat kesuksesan bisnis mereka. Namun jika dilihat lebih dekat, ternyata banyak UMKM yang tidak menggunakan merek tersebut pada kemasannya, sehingga terkadang sulit untuk mengidentifikasi kepada siapa merek tersebut dijual, karena penjualnya cukup banyak. Jika seseorang menggunakan merek dagang pada produknya, maka itu hanya merek dagang atau logo, tetapi tidak resmi atau terdaftar. Sehingga brand tersebut dapat digunakan oleh pelaku UMKM lainnya.

Setiap produk yang dipasarkan menyandang nama atau merek dagang dari merek tersebut. Umumnya merek-merek tersebut mempengaruhi kesan konsumen. Produk bermerek dapat menguntungkan baik penjual maupun pembeli, sebaliknya penggunaan merek yang salah dapat mengakibatkan kerugian bagi operator yang mempromosikan produk tersebut. (Indonesia, Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Merek Kepada UMKM, 2022). Pendaftaran merek merupakan bagian penting dalam

menjalankan bisnis, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini karena pendaftaran memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya. Selain itu, pendaftaran merek juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Pendaftaran merek di Indonesia mengikuti sistem konstitusional Stelsel, artinya barang siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya, maka satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut, dan pihak ketiga harus menghormati hak-hak pemilik merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran merek. Perlindungan hukum merek di Indonesia mulai berlaku setelah pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selesai. Lebih khusus lagi, jika permohonan tersebut dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka perlindungan hukumnya adalah: merek yang disetujui, sah dan sah yang disebutkan dalam permohonan akan disertai dengan merek yang sesuai. Namun saat ini masih banyak UKM yang belum mendaftarkan hak mereknya. (Indonesia, Perlindungan hukum untuk produk usaha mikro, kecil dan menengah sehubungan dengan merek dagang yang tidak terdaftar, 2022).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mengadakan sosialisasi pentingnya pendaftaran hak merek dagang bagi umkm di desa sungai luar, kec. batang tuaka, kab. indragiri hilir-riau agar memiliki perlindungan hukum dan merek memiliki kesan bagi konsumen.

METODE

Metode yang kami gunakan adalah wawancara dan sosialisasi langsung terkait hak merek dagang ke pelaku UMKM. Tujuan dari metode kami adalah agar pelaku UMKM di desa Sungai Luar dapat berpartisipasi dalam kegiatan kami, yang pada gilirannya dapat membantu mereka mengetahui dan memahami undang-undang dan hak merek dagang di UMKM dan penting hak merek dagang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi merek dagang diawali dengan wawancara dengan UMKM seperti pada Gambar 1. Selanjutnya dilakukan sosialisasi diskusi sosial seperti pada Gambar 2. Diskusi sosial antar pihak terkait stentang apa itu merek dan bagaimana proses untuk mendapatkan merek resmi. Para pelaku UMKM di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka perlu memahami pentingnya merek dagang bagi usahanya karena para pelaku UMKM masih sangat sedikit mengetahui cara mendaftarkan merek dagangnya Badan Desa Sungai Luar harus berperan aktif dalam mendukung pelaku UMKM dan mampu memberikan informasi tentang proses pendaftaran merek dan pentingnya pendaftaran merek. Hal ini penting karena di masa depan, mereka yang menggunakan merek untuk pertama kali atau lebih awal tidak lagi diakui sebagai pemegang hak, melainkan mereka yang mengajukan merek terlebih dahulu, sehingga rugi jika ada orang lain yang menggunakan merek yang sama dan telah didaftarkan terlebih dahulu. Potensi ekonomi desa harus dikembangkan, sehingga benar-benar memberikan kontribusi bagi pembangunan desa, peningkatan usaha dan PAD Desa yang optimal. Tidak ada UMKM yang dapat menghindari hak kekayaan intelektual. Setiap bisnis membutuhkan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual material dapat

mencakup merek dagang, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu dasar dan indikasi geografis. Hal yang sama berlaku untuk UKM. Meskipun cakupan bisnis UMKM tidak besar, namun umumnya semua UMKM dapat menggunakannya sebagai merek dagang atau brand atau merek yang mereka gunakan dalam layanan mereka. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Insentif Kekayaan Intelektual Untuk Perguruan Tinggi Undang-Undang Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual No. HKI-09.OT.03.01, Usaha Mikro dan Kecil, 2013 Warga Binaan Lapas. Kombinasi properti yang digunakan dalam pengoperasian barang atau jasa.



Gambar 1. Wawancara dengan Pelaku UMKM



Gambar 2. Sosialisai pentingnya pendaftaran hak merek dagang bagi pelaku UMKM

Cakupan insentif merek adalah maksimal tiga permohonan merek untuk barang atau jasa dengan kategori yang sama per permohonan. Insentif ditawarkan kepada usaha mikro dan kecil dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengisi surat pernyataan yang menyatakan sebagai UMKM yang telah dikasih materai secukupnya.
2. Hal yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan adalah:
 - a. Mengisi formulir .
 - b. Membawa KTP Fotocopy sebanyak 3 rangkap
 - c. Akta Badan Hukum/TBN (2 rangkap dan telah dileges oleh Notaris)
 - d. Contoh brosur merek ukuran minimal 2x2 cm, maksimal 9x9 cm (28 helai)
 - e. Surat pernyataan yang dilengkapi dengan materai Rp. 6000,-
1. Tidak didukung atau diminta oleh pihak manapun.
2. Hasil karya memenuhi standar perlindungan hak kekayaan intelektual dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Surat pengantar dari kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, jika permohonan diajukan melalui kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
4. Surat rekomendasi dari kementerian atau dinas, jika dari kementerian atau dinas. Namun, pemrosesan aplikasi pendanaan hanya akan ditangguhkan selama (12) bulan dari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Dari kegiatan sosialisasi ini UMKM antusias dan mengharapkan kedepannya ada praktek langsung cara mendaftarkan hak merek dagang agar kedepannya UMKM mereka tidak ada memiliki merek yang sama karena merek juga mempengaruhi pandangan konsumen. Pandangan ini berdasarkan kualitas produk yang dihasilkan karena bisa saja terjadi kualitas produk mereka lebih baik namun memiliki merek yang sama dengan produk lainnya yang kurang bagus akan memberikan dampak penjualan terhadap produk UMKMinya. Efek tersebut menjadikan penjualan yang sepi sehingga semestinya UMKM tersebut banyak menciptakan lapangan usaha bagi masyarakat sekitar mulai terjadi pemberhentian pekerja. Dengan adanya pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku UMKM dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di Desa Sungai Luar sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan ekonomi desa dan memperkuat posisi perdesaan dalam kerangka negara kesatuan.

SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi pentingnya pendaftaran hak merek dagang bagi UMKM ini telah dilakukan. UMKM sangat antusias pada kegiatan tersebut. UMKM mengharapkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait UU Merek Usaha UMKM lebih diperluas dengan praktek langsung agar dapat membantu pendaftaran hak merek dagang sehingga dapat meningkatkan perlindungan hukum dan status ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan terutama kebutuhan untuk mendaftarkan merek UMKM berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri, Pemerintah Desa, dan UMKM serta semua pihak yang membantu terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, Abdul. Perlindungan Hukum Terhadap Produk Umkm Terhadap Hak Merek Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreativitas, Karawang 2022.
- Dewi, Dahliana K., Dkk (2022). Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Merek bagi UMKM di Kota Medan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien, 1(2), 1-8.
- Intelektual, D. J. K. (2019). Modul KI Bidang Merek dan Indikasi Geografis. In Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. KEMENKUMHAM.
- Nabila Apriani, Upaya Perlindungan Terhadap Industri Usaha Micro Kecil Menengah (Umkm) Di Indonesia, 2022.
- Soewardiman Al Afghani, Satria Sukananda, Perlindungan Hukum Umkm Melalui Pendaftaran Merek Dagang Di Daerah Istimewa, Yogyakarta 2016
- Tasya Ramadhani, Perlindungan Hukum Terhadap produk usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Merek yang Tidak Terdaftar di Indonesia, Surabaya 2022.
- Tifania Ayunda Prameswari, Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan terhadap Industri UMKM, Surabaya 2021
- Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah